



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 19 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GORONTALO UTARA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	R	4	J	K
--	---	---	---	---

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 208).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;

M.	R	U	-	U
----	---	---	---	---

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
9. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
10. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
11. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Daerah Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MK	R	M	J
----	---	---	---






- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- pemilahan;
 - pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Daerah Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pembentukan sistem informasi;
 - penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

				
---	--	---	---	---

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III






PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada provinsi.

				
---	--	---	---	---

Bagian Kedua






Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

				
---	--	---	---	---

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


RIDWAN YASIN, SH., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650423 199303 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR .363

M	R	Y	Y	N
---	---	---	---	---

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	18.133	18.405	18.682	18.962	19.246	19.535	19.828	20.125
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	3.264	3.681	4.110	4.551	5.004	5.274	5.552	6.038

Mr. R. P. J. H.






II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	18.133	18.405	18.682	18.962	19.246	19.535	19.828	20.125
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	13.237	14.724	14.011	14.032	14.050	14.065	14.078	14.088

BUPATI GORONTALO UTARA,








INDRA YASIN

				
---	---	---	---	---

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GORONTALO UTARA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025





No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas PUPR,	Sekretaris Daerah, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum.
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			3. Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			b) Pendaaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

Mr R d J H






No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penetapan system pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			b) Pendaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum







No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan Dengan Perencanaan Dan Kemampuan Keuangan Daerah								Sekretaris Daerah, Dinas LH	DPRD, Asisten II, Bappeda, Setwan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi antara eksekutif dan DPRD dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi tingkat pusat dan daerah.	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten II, Setwan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum, Camat.
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada:											

<i>M</i>	<i>R</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
----------	----------	----------	----------	----------






No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa	Kegiatan	-	12	12	12	12	12	12	12	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa
			b) Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten II, Setwan.
			2. Pelaksanaan <i>training of traner</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di setiap OPD, kecamatan dan desa	Pertemuan	0	8	8	8	8	8	8	8	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa
			3. Pembentukan Bank Sampah :											
			a. Bank Sampah Induk Tingkat Kabupaten	bank sampah induk	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II
			b. Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan	bank sampah induk	-	11	11	11	11	11	11	11	Camat	Asisten II, Dinas PMD, Camat
			c. Bank Sampah Desa	bank sampah desa	-	18	58	123	123	123	123	123	Camat	Asisten II, Dinas PMD, Camat, Kepala Desa
			d. Bank Sampah Sekolah	Bank sampah sekolah	-	7	7	11	20	25	30	199	Disdik Kab. Gorut	Asisten II, Disdik, Camat, Kordik, Kepala Desa

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Data	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Dinas Kominfo	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PMD, Camat
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengu-rangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Desa	-	18	58	123	123	123	123	123	Dinas LH, Camat, dan TP-PKK Kecamatan	Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Dinas Kominfo, Bagian Humas Setda, Disdik, Dispora, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Desa	-	18	58	123	123	123	123	123	Dinas LH dan Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Dinas Kominfo, Bagian Humas Setda, Disdik, Dispora, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK
			3. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan.	Kawasan	-	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH dan Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Dinas Kominfo, Bagian Humas Setda, Disdik, Dispora, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK









No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstra kurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kecamatan	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Disdik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PP dan PA, dan Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Dinas Kominfo, Bagian Humas Setda, Disdik, Dispora, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK
		g. Penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/ Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			2. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PRDPP, Bagian Hukum, Camat
			3. Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Orang/ Bank Sampah/ Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			5. Penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			6. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat












No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			2. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			3. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat
			4. Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PRKPP, Bagian Hukum, Camat












No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Badan Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Badan Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			3. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Badan Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			5. Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Kementerian LHK	Kemenkumham, Kemendagri, Polri, Kejaksaan RI
			6. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			7. Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

Mr. GR. J. M. M.





No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			8. Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Hukum
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Hukum

Mr R d M W

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Hukum
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Hukum
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Bagian Hukum
			9. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

Mr. [Signature] d. [Signature] [Signature]

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			10. Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, ESDM, Dinas Perindagkop
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas LH	Asisten II, Dinas PUPR, Dinas PRKPP
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Asisten II, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Badan Keuangan






No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	Disesuaikan Dengan Perencanaan Dan Kemampuan Keuangan Daerah								Sekretaris Daerah, Dinas LH	DPRD, Asisten II, Bappeda, Badan Keuangan Daerah (BKD), Setwan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas PUPR	Asisten II, Bappeda, Dinas Pendidikan
			2. Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	Sekretaris Daerah, Dinas LH	DPRD, Asisten II, Bappeda, Badan Keuangan Daerah (BKD), Setwan, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Bagian Hukum

MR	R	4		
----	---	---	--	--

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi antara eksekutif dan DPRD dalam penanganan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat kabupaten.	Pertemuan/ Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	DPRD, Asisten II, Setwan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perindagkop, Dinas PRKPP, Disdik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Bagian Hukum, Camat.
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a) Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa	Kegiatan	-	12	12	12	12	12	12	12	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa
			b) Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten II, Setwan.

Mr R a j w

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pelaksanaan <i>training of traner</i> penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pertemuan	1	2	6	6	6	6	6	6	Dinas LH	Asisten II, Dinas PMD, Dinas PRKPP, Dinas Kominfo, Bagian Humas, Disdik, Dispora, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK
		e. pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH.	Kecamatan	-	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Dinas Kominfo	Asisten II, Dinas PMD, Dinas Perindagkop, Camat
		f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	1	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas Perindagkop, Dinas PRKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Bagian Humas Camat, Kepala Desa, TP-PKK,

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	Kecamatan	1	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas Perindagkop, Dinas PRKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Bagian Humas TP-PKK, Camat, Kepala Desa.
			3. Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kawasan	Kawasan	1	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH dan Camat, Kepala DEsa	Asisten II, Dinas PMD, Dinas Perindagkop, Dinas PRKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Bagian Humas TP-PKK, Camat, Kepala Desa.
			4. Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	1	18	58	123	123	123	123	123	Dinas LH, Camat, Kepala Desa	Asisten II, Dinas PMD Bagian Hukum
			b. Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	3	4	4	4	4	4	4	4	Dinas LH, Camat,	Asisten II, Dinas PMD Bagian Hukum
			5. Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Asisten II, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Bagian Humas, Disdik, Dispora, Kantor Kemenag, Camat, Kepala Desa, TP-PKK

ms R q H M

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasioanl dan pemeliharaan	1. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui:											
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN, Badan Keuangan Daerah (BKD)	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PM-PTSP Bagian Pemerintahan
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN, Badan Keuangan Daerah (BKD)	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PM-PTSP
			2. Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH, Dinas Perindagkop	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas PM-PTSP, Dinas PRKPP











No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. penguatan penegakan hukum	1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPLH/PPLHD, Satpol-PP, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas Perhubungan, Dinas Pol-PP dan Kebakaran, Polri, Kejaksaan
			2. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kecamatan	1	5	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Dinas PMD, Bagian Pemerintahan erintahan	Sekretaris Daerah, Asisten II, Dinas Satpol-PP dan Kebakaran, Kesbangpol, Dinas PRKPP, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Camat

Mr R a j y H

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di wilayah kabupaten	Kabupaten/ Tahun	-	1	5	5	5	5	5	5	Kemendagri	Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Dinas LH, Dinas PM-PTSP, Polri, Kejaksaan
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1. Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	-	1	Dinas LH, Dinas PUPR	Sekretaris Daerah, Asisten II, BPPT, LIPI, Bappeda, Dinas Infokom,
			2. Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas LH, Dinas PUPR	Sekretaris Daerah, Asisten II, BPPT, LIPI, Bappeda, Dinas Infokom,

Mr. R. d. j. n.

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:											
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas LH	Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero), DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energy listrik di TPA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas LH	Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero), DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas LH	Kementerian ESDM, DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR
			4. Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energy terbarukan	Unit	-	-	-	-	1	-	-	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Dinas PUPR, Dinas PRKPP Dinas Infokom

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas LH	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Infokom, Dinas Perindagkop, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat
			2. Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Infokom, Dinas Perindagkop, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat
			3. Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Infokom, Dinas Perindagkop, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat.








No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Infokom, Dinas Perindagkop, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat
			5. Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	11	11	11	11	11	11	11	Dinas LH, Camat	Sekretaris Daerah, Asisten II, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Infokom, Dinas Perindagkop, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

